

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan dapat terjadi di lingkungan masyarakat baik anak-anak, dewasa, laki-laki, maupun wanita, bahkan pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi faktor terjadinya kejahatan sehingga banyak faktor yang melatarbelakangi orang untuk melakukan kejahatan.¹ Dengan faktor yang melatarbelakangi orang untuk melakukan kejahatan, sehingga diperlukan adanya pembinaan yang diberikan serta proteksi terhadap narapidana dalam menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan sosial. Dalam perihal ini Petugas Lembaga Pemasyarakatan selaku aktor utama dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan bertanggungjawab dalam memberikan pola pembinaan yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang.

Sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi “Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.” Dengan demikian Pemasyarakatan tidak lagi hanya pada tahap akhir dari bekerjanya sistem peradilan pidana namun sudah bekerja sejak dimulainya proses peradilan pidana.

Secara umum sistem peradilan pidana merupakan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan,

¹ Purwatiningrum, Lilis, Natal Kristiono, *Pelaksanaan Pembinaan Perilaku Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Pemalang*. Universitas Negeri Semarang. 2022. Hlm. 33

pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.² Oleh karena itu pelaksanaan sistem pemasyarakatan diharuskan dapat mencapai tujuan dari pemasyarakatan yang berbentuk pengayoman, pembimbingan dan binaan agar sesuai dengan asas dari sistem pemasyarakatan.

Pada dasarnya sistem peradilan pidana itu digunakan sebagai suatu sistem, karena didalam sistem peradilan pidana tersebut terdiri dari komponen-komponen atau lembaga yang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas sesuai bidangnya serta peraturan yang melatarbelakangi masing-masingnya. Meskipun terbagi kedalam komponen-komponen, namun komponen tersebut bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menanggulangi dan mencegah kejahatan.

Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi “Lembaga Pemasyarakatan yang disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.” Di dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan akan dibina dan diamankan dalam jangka waktu tertentu agar nantinya dapat hidup dan kembali ketengah-tengah masyarakat.

Pembinaan dapat digunakan sebagai kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. Pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat materil dan spiritual saja, melainkan keduanya harus berjalan seimbang. Pelaksanaan pembinaan narapidana diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental

² Andi Marlina. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Eureka Media Aksara. 2022. Hlm. 35

narapidana yang dianggap tidak baik dimata masyarakat menjadi berubah kearah yang normal dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.

Pembinaan berfungsi supaya saat narapidana sesudah menjalankan masa pidananya tidak akan melakukan pengulangan kejahatannya atau residivis sampai bisa hidup bermasyarakat dengan sewajarnya dan juga melakukan partisipasi pada pembangunan. Jadi dari itu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di didik supaya bisa menemukan potensi diri dan melakukan perkembangan dalam menjadikan narapidana yang baik dan patuh dengan hukum, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral sebagai dasar kehidupan dikemudian hari jika keluar dari Lapas.³

Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap narapidana dapat juga ditemukan sejumlah kendala-kendala, seperti kurangnya sarana dan prasarana pembinaan⁴. Selain masalah sarana dan prasarana pembinaan yang terbatas ada keengganan narapidana untuk ikut aktif dalam program pembinaan, hal ini juga dikarenakan kurang tegasnya petugas untuk mewajibkan semua narapidana mengikuti kegiatan, serta bagaimana pola pembinaan narapidana dalam memberikan kontribusi keberhasilan pembinaan narapidana di Indonesia.

Begitu juga dengan adanya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Siborongborong, sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis masyarakat yang merupakan lembaga yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang

³ Puti Halimah, Dessy Hasanah Siti A, dan Hery Wibowo. 2015. *Pola Pembinaan Narapidana Wanita oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Pekerjaan Sosial*. Jurnal, Volume.02 Nomor.03, <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13546/6347> , diakses pada tanggal 26 Januari 2022

⁴ Yohanes Budiman, Farida Romaito Pohan, Agus Siswanto. *Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke*. STIA Karya Dharma, Indonesia.

Pemasyarakatan. Sehingga dapat memberikan pembinaan kepribadian untuk bekal mencari kerja, pembinaan yang dilakukan di Rutan juga memberikan bekal kepribadian untuk narapidana dimana setelah keluar dari Lapas Klas IIB Siborongborong narapidana memiliki perilaku yang sesuai dengan aturan yang ada di masyarakat, baik aturan perundang-undangan maupun norma yang tumbuh di masyarakat. Selain pembinaan dalam memperbaiki perilaku para narapidana juga perlu dikembangkannya hidup kejiwaan, jasmani, pribadi serta kemasyarakatan.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui, dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana setelah keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Siborongborong. Dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI DI LAPAS KLAS IIB SIBORONGBORONG)”**

A. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik rumusan permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi di Lapas Klas IIB Siborongborong).
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi di Lapas Klas IIB Siborongborong).

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi di Lapas Klas IIB Siborongborong).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi di Lapas Klas IIB Siborongborong).

C. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya hukum penitientier.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini bermanfaat sebagai masukan atau sumbangan pemikiran bagi petugas Rutan dalam melaksanakan perawatan terhadap tahanan dan pembinaan terhadap narapidana.

3. Bagi Diri Sendiri

- a. Hasil penelitian diharapkan lebih memperdalam wawasan ilmu hukum kepada penulis khususnya dalam bidang hukum pidana.

- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan.

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Istilah tentang pidana secara sederhana dapat diartikan sebagai “hukuman” atau dapat pula disubstitusikan dengan kata “penderitaan/nestapa”. Pidana di definisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.⁵ Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafrecht*. *Straf* yang artinya pidana, dan *recht* yang artinya hukum⁶. Begitupun dengan istilah pemidanaan secara lugas dapat dipahami menggunakan kata “pemberian hukuman” atau penghukuman.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat, karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.⁷

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah, yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana

⁵ Adami Chazawi. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011. Hlm 24.

⁶ Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. 2012. Hlm 2

⁷ *Ibid*, hlm 95.

berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.⁸

2. Tujuan Pemidanaan.

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana dimasa lalu dan atau untuk kepentingan dimasa lalu yang akan datang. Apabila bertolak dari perbuatan dimasa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai pembalasan, tetapi apabila berorientasi untuk kepentingan dimasa yang datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.⁹ Menurut Herbert L. Packer, ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*).¹⁰

Pandangan *retributif* mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab moralnya masing-masing. Pandangan *utilitarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.

Dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.

⁸ Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Depok, 2004. Hlm 21

⁹ Marcus Priyo Gunarto, 2009. *Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidaan*. Jurnal. Hlm 93-108

¹⁰ Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California. Hlm 9.

- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

3. Teori-teori Pidana.

Teori-teori yang berkaitan dengan pidana menurut doktrin:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeltings theorien*).

Aliran ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Teori pembalasan disebut juga dengan teori absolut yang artinya dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.¹¹ Menurut Kant mengemukakan bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.¹²

Menurut Stahl mengemukakan bahwa hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan didunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.

- b. Teori relatif atau teori tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-

¹¹Leden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Hlm 105

¹²*Ibid*, hlm 98.

tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertuban masyarakat (*de handhaving der maatshappelijkeorde*). Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Paul Anselm Van Feurbach mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”.¹³

Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu **prevensi khusus** dan **prevensi umum**. Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar si terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. sedangkan prevensi umum bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pemidanaan, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.¹⁴

¹³ Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2011. Hlm 142.

¹⁴ Niniek Suparmi. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta. 2007. Hlm 19.

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan yang dianut oleh Pompe. Pompe menyatakan:

Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya, dan tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan:

“Pidana” bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. sementara “tindakan” bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa:¹⁵

“Makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu”.

Teori gabungan yang kedua yaitu menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sekarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

4. Jenis-jenis pidana

¹⁵ Adami Chazaw. *Pelajaran Hukum Pidana*. Grafindo Persada, Jakarta. 2002. Hlm 162

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sanksi pidana atau jenis pemidanaan hanya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 berbunyi, Pidana terdiri atas;

a) Pidana Pokok (*hoofd straffen*)

- 1) Pidana Mati, artinya sebuah hukuman pidana atas tindak pidana yang berat, yang mengharuskan seorang terpidana mengalami hukuman mati yang berbentuk hukuman gantung, tembak dan lain sebagainya.
- 2) Pidana Penjara, merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan.¹⁷ Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Bagi seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan, maka akan dikirim ke penjara untuk menjalani hukuman sampai habis masa pidananya.¹⁸
- 3) Pidana Kurungan, sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut didalam sebuah lembaga kemasyarakatan.
- 4) Pidana Denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana. Pada KUHP telah ditentukan terkait besaran pidana denda itu sekurang-kurangnya adalah tiga rupiah dan tujuh puluh lima

¹⁶ Najih. *Pengantar Hukum Indonesia*. Setara Press, Malang. 2014. Hlm 177

¹⁷ Tolib Setiady. *Hukum Penitentier*. Alfabeta, Jakarta. 2010. Hlm 91

¹⁸ Widiada Gunakarya. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. CV. Armico, Bandung. 1988. Hlm 41.

sen, tetapi tidak ditemukan berapa besaran pidana denda yang sebesar-besarnya dan jika pidana denda tidak dibayar ia ganti dengan pidana kurungan ini diatur dalam Pasal 30 KUHP.

5) Pidana Tutupan, merupakan suatu pidana pokok yang baru yang telah masuk dalam KUHP dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Pidana tutupan merupakan suatu custodia honesta yang diterapkan untuk menggantikan pidana penjara dalam hal hakim mengadili orang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.¹⁹

b) Hukuman Tambahan (*bijkomende straffen*), adalah pidana yang bersifat menambah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Hukuman tambahan terdiri dari:

1) Pencabutan hak-hak tertentu, mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu jika diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan. Menurut KUHP, hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut, yakni:

- Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atau orang yang bukan anak sendiri.
- Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
- Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

¹⁹ Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2019. Hlm 178.

- 2) Perampasan barang-barang tertentu, merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Dalam KUHP, ada dua jenis barang milik terpidana yang dapat dirampas melalui putusan hakim, yakni:
- Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan
 - Barang yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan. Sesuai prinsip pidana tambahan, hukum perampasan barang-barang tertentu tidak merupakan keharusan untuk dijatuhkan. Namun, ada juga pidana perampasan barang-barang tertentu yang menjadi keharusan seperti dalam kasus pemalsuan uang dan pencurian.
- 3) Pengumuman putusan hakim, pidana pengumuman putusan hakim berbeda dengan putusan hakim yang diucapkan dalam persidangan terbuka. Pidana pengumuman putusan hakim merupakan bentuk publikasi tambahan dari suatu putusan pemidanaan terhadap seseorang di pengadilan. Dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas untuk memilih cara yang digunakan. Tujuan dari pidana ini adalah sebagai langkah preventif untuk memberitahu masyarakat agar berhati-hati dan waspada sehingga terhindar dari kejahatan tersebut.²⁰

B. Tinjauan Umum tentang Pembinaan Narapidana.

1. Pengertian Pembinaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, berbunyi “Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas

²⁰ Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta, 2014. Hlm 20.

kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan”. Proses pembinaan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem pemenjaraan yang mengedepankan balas dendam dan efek jera.²¹ Pelaksanaan pembinaan terhadap para narapidana diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi: Berdasarkan hasil Litmas, Narapidana diberikan pembinaan berupa;

a. Pembinaan Kepribadian yang meliputi;

1. Pembinaan kesadaran beragama. Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.
2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Usaha ini dilaksanakan untuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebahagian dari iman (taqwa).
3. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan). Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang di perlukan selama masa pembinaan.
4. Pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagian anggota

²¹ Yohanes Budiman, Farida Romaito Pohan, Agus Siswanto. *Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke*. STIA Dharma, Indonesia. Jurnal JAKD, Vol. 01, No. 01, 2022. Hlm 27.

masyarakat mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

5. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungan. Untuk mencapai ini kepada mereka selama dalam lembaga pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribada dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.²²

b. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program sebagai berikut:

1. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
2. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil
3. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing
4. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

2. Pengertian Narapidana

Dalam pedoman Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Narapidana artinya sebagai seseorang yang menjalani masa tahanan atau mendapatkan hukuman dikarenakan telah melakukan tindak pidana kejahatan. Di jelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang terdapat dalam Pasal 1 angka 32 yang berbunyi “Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

²² Arif Wibawa, dkk. *Pola Komunikasi Konselor dan Narapidana*. Jurnal Komunikasi ASPIKOM, Vol. 2, No. 6, 2016. Hlm 40.

hukum tetap”. Pengertian narapidana juga telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang tertulis bahwa “Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan”.

Dengan begitu, seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku maka akan dikenai hukuman. Hukuman berupa esensi dari sebuah sanksi dan norma aturan yang dibuat guna mengatur segala macam hak dan kewajiban warga negara.²³ Narapidana menjalani masa hukumannya di penjara dengan sanksi kehilangan ruang bebas dan menjalani masa “hilang sebagian kemerdekaan” sementara. Yang dimaksud dengan sebagian kemerdekaannya ialah dia ditangkap, ditahan, disita barangnya dan sebagainya.²⁴

3. Hak-hak Narapidana.

Seorang yang menjalani masa pidananya bukan hanya mendapat hukuman secara fisik, namun juga sisi psikologis dimana seorang narapidana diharuskan mengikuti kewajiban aturan selama dalam lembaga pemasyarakatan. Kewajiban aturan ini haruslah berjalan seimbang dengan adanya hak yang harus diperoleh oleh para narapidana. Narapidana tetaplah dilindungi haknya dengan upaya perlindungan hukum terhadap beberapa kebebasan dan hak asasi narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoner*).²⁵

Hak umum yang harus diperoleh bagi seorang narapidana sudah diatur dengan jelas Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yakni narapidana berhak;

²³ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2008. Hlm 8.

²⁴ Munir Fuady, Sylvia Laura. *Hak Asasi Ters Pidana*. PT Kharisma Putra Pratama, Jakarta. 2015. Hlm 7.

²⁵ Nawawie Arief, Barda. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1998. Hlm 27

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapatkan perawatan baik secara rohani maupun secara jasmani
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi
5. Mendapatkan layanan informasi
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
7. Menyampaikan pengaduan dan/keluhan
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa tidak dilarang
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil bekerja
11. Mendapatkan pelayanan sosial
12. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.

Tidak hanya memiliki hak umum untuk seluruh narapidana, terdapat juga hak khusus yang harus dipengaruhi oleh lembaga pemasyarakatan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak khusus tersebut tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berisi;

- a) Remisi
Yang dimaksud dengan “remisi” adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Asimilasi
Yang dimaksud dengan “asimilasi” adalah program reintegrasi Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dalam kehidupan masyarakat.
- c) Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga
Yang dimaksud dengan “cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga” adalah program Pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana untuk berasimilasi dengan keluarga dalam fungsi sebagai orang tua, suami/istri, atau anak.
- d) Cuti bersyarat
Yang dimaksud dengan “cuti bersyarat” adalah proses Pembinaan Narapidana yang dijatuhi pidana singkat di luar Lapas.
- e) Cuti menjelang bebas

Yang dimaksud dengan “cuti menjelang bebas” adalah proses Pembinaan Narapidana yang memiliki sisa masa pidana pendek untuk berintegrasi dengan keluarga dan masyarakat di luar Lapas.

f) Pembebasan bersyarat

Yang dimaksud dengan “pembebasan bersyarat” adalah proses Pembinaan Narapidana di luar Lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat.

g) Hak lain

Yang dimaksud dengan “hak lain” adalah menjadi wali pernikahan dan/atau menghadiri pernikahan anak yang sah menurut hukum, pembagian warisan, menengok keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia.

Meskipun sudah menjadi yang terhukum, narapidana tetaplah manusia yang masih mempunyai hak asasi yang tetap melekat terhadap dirinya. Walaupun si terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.²⁶ Perlindungan Hak Asasi Narapidana juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Implementasi pemenuhan hak terhadap narapidana menjadi sebuah keharusan yang wajib dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan. Mengingat bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang memberikan layanan publik dan memiliki standar layanan publik yang harus dipenuhi. Di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana memiliki hak yang harus dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan.

Seiring dengan adanya hak tersebut narapidana memiliki kewajiban yang harus ditunaikan, kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang meliputi;

- 1) Menaati peraturan tata tertib
- 2) Mengikuti secara tertib program Pembinaan
- 3) Memelihara perikehidupan yang bersih, tertib, aman dan damai
- 4) Menghormati hak asasi manusia disetiap lingkungannya.

²⁶ Ismail Pettanase. *Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Vol. 17. No. 1 Januari 2019. Hlm 57.

Adanya hak dan kewajiban yang secara sinkron terpenuhi dapat menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang layak dan tertib. Tidak hanya itu, kewajiban dan hak yang dijalankan sesuai dengan aturan yang ada akan mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih terpadu. Sehingga dapat menjadi faktor pendorong utama yang menyokong pemenuhan hak-hak narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan.

C. Tinjauan Umum tentang Pemasyarakatan.

1. Pengertian Pemasyarakatan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 ayat (1) Pengertian Pemasyarakatan sebagai berikut:

“Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tanah, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ini dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik.”²⁷

Pemasyarakatan juga adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan. Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bebas tahanan, termasuk bebas terdakwa atau dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.²⁸

Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas secara metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara Petugas, Tahanan, Anak, Warga Binaan, dan masyarakat. Sistem Pemasyarakatan

²⁷ Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Raja Grafindo, Depok. 2012. Hlm 153.

²⁸ Nurdia. *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Wanita Klas IIB Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Pinrang)*. Universitas Negeri Makassar. Jurnal PPKN, Ilmu Sosial, Vol. 2, No. 1, 2022. Hlm 5.

merupakan suatu proses *therapoutie* yang dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, Pancasila, pengayoman, dan tut wuri handayani.²⁹

Sistem pemasyarakatan berfungsi untuk merektualisasi warga binaan agar kembali menjadi insan yang bertanggungjawab dan taat terhadap aturan hukum yang ada.³⁰ Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas;

a. Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Tahanan, Anak, dan Warga Binaan, juga memberikan bekal hidup kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat sebagai wujud perlindungan anak menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Asas Nondiskriminasi

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminasi” adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, ras, agama, etnik, kelompok, golongan, politik, status sosial dan ekonomi, dan jenis kelamin.

c. Asas Kemanusiaan

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang berdasarkan pada perlindungan dan penghormatan hak asasi serta harkat dan martabat Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.

d. Asas Gotong Royong

Yang dimaksud dengan “asas gotong royong” adalah Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan secara bersama-sama antara Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan Petugas Pemasyarakatan, aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

e. Asas Kemandirian

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri berdasarkan atau dengan memperhatikan kemampuan dari Tahanan, Anak, dan Warga Binaan agar dapat mengembangkan kualitas diri.

f. Asas Proporsionalitas

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah keseimbangan perlakuan yang disesuaikan dengan keputusan serta hak dan kewajiban.

g. Asas Kehilangan Kemerdekaan sebagai Salah Satu-satunya Penderitaan

²⁹ Bambang Purnomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Pertama Liberty, Yogyakarta. 1985. Hlm 125.

³⁰ Skripsi Jinani Firdausiah. 2022. *Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*. Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Probolinggo. Hlm 33.

Yang dimaksud dengan “asas kehilangan kemerdekaan sebagai salah satu-satunya penderitaan” adalah bahwa negara tidak boleh membuat kondisi orang yang dilayani atau dibina menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas kemerdekaannya. Dalam kondisi hilang kemerdekaan tersebut diisi dengan upaya yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas mereka selaku anggota masyarakat.

h. Asas Profesionalitas

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Konsep pemasyarakatan saat ini mengedepankan adanya reintegrasi dan rehabilitasi terhadap narapidana. Berdasarkan prinsip pembinaan pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Sahardjo, “Negara tidak berhak membuat seorang narapidana menjadi lebih buruk atau lebih jahat setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan”. Dengan adanya Undang-Undang tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa berlakunya sistem Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan asas dari pada pemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini merupakan subsistem peradilan pidana yang dalam penyelenggaraannya meliputi penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sistem pemasyarakatan memiliki gambar tentang aturan dan tata cara pelaksanaan pendidikan serta bimbingan pada Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan menempatkan arah hukuman pidana penjara dengan cara membina dan memperbaiki. Upaya ini kemudian memunculkan perspektif baru mengenai perolehan hak narapidana dengan layak dan maksimal sebagai warga binaan pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan

untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.³¹

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Sistem Pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamat dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

2. Sepuluh (10) Prinsip Pemasyarakatan.

Hal ini sesuai dengan pokok-pokok pikiran Saharjo yang kemudian dijadikan prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan. Pokok pikiran tersebut dikenal dengan 10 pokok pikiran Saharjo, yaitu;³²

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana tindak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan didik pada umumnya, baik berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan atau penempatan. Satu-satunya derita yang

³¹ Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Rafika Aditama, Bandung. 2006. Hlm 103.

³² R.A.S. Soema Di Pradja dan Romli Atmasamita. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Biratirta, Jakarta.1979. Hlm 13

dialami oleh narapidana dan anak didi hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.

- c. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur baurkan narapida dengan anak didik yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.
- e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergerak para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lapas dan Rutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawaban atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja.
- g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan atas pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dianutnya.

- h. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina atau dibimbing kejalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang dipercaya akan kekuatan sendiri.
- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaanya dalam jangka waktu tertentu.
- j. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Dalam membina narapidana dikembangkan hidup kejiwaanya, jaaniahnya, pribadinya serta kemasyarakatanya. Dalam penyelenggaraanya pembinaan ini mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta pembinaan narapidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar Lemabaga Pemasarakatan disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidana yang wajib dijalani.

Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterpaduan, sedapat mungkin finansial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.³³ Dengan demikian diharapkan narapidana pada waktu lepas dari Lembaga Pemasarakatan benar-benar telah siap untuk hidup bersamasyarakat kembali dengan baik.

³³ Djisman Samosir. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta. 1982. Hlm 13.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang mendasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penelitian terhadap sistematis hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam perundang-undangan. Penelitian terhadap sistematis hukum misalnya dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.³⁴

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah pelaksanaan pembinaan narapidana setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi di Lapas Klas IIB Siborongborong) dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi di Lapas Klas IIB Siborongborong).

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode hukum yang berfungsi

³⁴ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Hlm: 48

untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dalam masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.

Pemerolehan data dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yang ditentukan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu, data dalam penelitian diperoleh melalui wawancara dan observasi tentang pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lapas Klas IIB Siborongborong.

C. Metode Pendekatan

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah metode pendekatan sosiologis, observasi dan wawancara (*interview*).

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Adapun metode pendekatan sosiologis yang dilakukan oleh penelitian adalah reaksi dan interaksi yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi di Lapas Klas IIB Siborongborong).

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan dan perkaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.

3. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari reponden penelitian di lapangan (lokasi). Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data atau bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. **Data lapangan**, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi, serta aktivitas pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Klas IIB Siborongborong.
- b. **Data kepustakaan**, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan seperti buku-buku hukum. Jurnal, artikel atau hasil penelitian dan literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

Adapun jenis bahan hukum yang digunakan untuk memecahkan masalah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta hasil wawancara (*interview*) dengan narasumber dan hasil observasi langsung di Lapas Klas IIB Siborongborong.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan.

E. Metode Penelitian

Metode ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan studi lapangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan serta hasil dari wawancara dan observasi di Lapas Klas IIB Siborongborong. Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat tentang pembinaan narapidana dan kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menjawab permasalahan tentang pelaksanaan pembinaan narapidana (Studi di Lapas Klas IIB Siborongborong).

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik analisis dekriptif kualitatif yang lebih banyak menggunakan analisis yang bertujuan mencari hubungan yang menjelaskan sebab-sebab dalam fakta-fakta sosial yang terjadi. Serta data-data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pernyataan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan hasil analisis untuk mendapatkan informasi yang harus disimpulkan.